



IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)



KECAMATAN MUARA LAKITAN

TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA LAKITAN
Alamat Jln Lintas Provinsi Kelurahan Muara Lakitan Kode Pos 31666
MUARA LAKITAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MUARA LAKITAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: / / TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan adanya perubahan undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Camat Muara Lakitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas untuk: menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan , Renstra, dan DPA menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas; serta mengukur keberhasilan Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan dokumen Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan , Renstra,dan DPA Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas:
- a. Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap tri wulan sesuai dengan aliran khas.
 - b. Minimal 3 bulan sekali,melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- KEEMPAT : Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud pada BAGIAN KESATU terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- KELIMA : Keputusan Camat Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas ini mulai berlaku sejak tanggal disyahkan oleh Bupati Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Lakitan
pada tanggal Februari 2016
Camat Muara Lakitan

Drs. ADI WINATA. M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19730908 199302 1003

Disetujui dan disyahkan
pada tanggal 2016
Bupati Musi Rawas.

.....

LAMPIRAAN : KEPUTUSAN KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : / /KEC.ML/ TAHUN 2016
 TANGGAL : JANUARI 2016
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN MELAYA KABUPATEN
 MUSI RAWAS

- 1 Nama Organisasi : Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- 3 Fungsi : 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 : 2) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan
 : 3) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
 : 4) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 : 5) Meningkatkan Kehidupan Sosial Keagamaan
 : 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

4. Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatkan kinerja Pegawai	1.1 Kinerja Pegawai	Hasil Kerja Pegawai	Pemerintahan,	Kasi Pemerintahan
		2 Meningkatkan integritas		1.2 Persentase Kehadiran	SKP	Kepegawaian	Kasubag Kepegawaian

2	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan yang prima dan ramah	Hasil Kepuasan konsumen terhadap pelayanan	Hasil Kepuasan konsumen terhadap pelayanan	Pemerintahan, Pelayanan Umum	Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum
3	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan pemberdayaan	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat	Kasi PMD
4	Memastikan Kondisi Kec. Muara Lakitan yang lebih aman dan nyaman	Meningkatkan Keamanan dan ketertiban	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Laporan keamanan dan ketertiban	Hasil Evaluasi terhadap keamanan dan ketertiban	Ketentraman dan ketertiban	Kasi Trantib
5	Meningkatkan iman dan takwa menuju kec. Muara Lakitan Darusalam	Meningkatkan Keimanan dan ketakwaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Evaluasi terhadap kegiatan keagamaan	Hasil Evaluasi terhadap kegiatan keagamaan	Kesos	Kasi Kesos

6	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan		Meningkatkan pendidikan dan Kesehatan		Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan		Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan kesehatan	Hasil Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan kesehatan	Pendidikan dan kesehatan	Kasi Pemerintahan, Kasi Kesos
---	---	--	---------------------------------------	--	---	--	---	---	--------------------------	-------------------------------

Camat Muara Lakitan
Kabupaten Musi Rawas

Drs. ADI WINATA M.Si
Pembina Tk I
Nip 197309081993031003

RENCANA PENCAPAIAN IKU KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Urusan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun							
				Data Awal Renstra/ RPJMD Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Akhir Renstra/ RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kinerja pegawai Persentase kehadiran	%	80	82	84	86	88	90	92	92
2	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima	Hasil Kepuasan konsumen terhadap pelayanan	%	80	82	84	86	88	90	92	92
3	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan pemberdayaan	%	76	78	82	85	87	90	92	92
4	Memastikan Kondisi Kec. Muara Lakitan yang lebih aman dan nyaman	Laporan keamanan dan ketertiban	%	75	78	82	85	87	90	92	92
5	Meningkatkan iman dan takwa menuju kec. Muara Lakitan Darusalam	Evaluasi terhadap kegiatan keagamaan	%	76	78	82	85	87	90	92	92
6	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan	Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan kesehatan	%	76	78	82	85	87	90	92	92

Camat Muara Lakitan

Drs. ADI WINATA M.Si
Pembina Tk I
Nip 197309081993031003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MUARA LAKITAN**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Muara Lakitan
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpah oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan
 - c. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
 - d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Meningkatkan Kehidupan Sosial Keagamaan
 - f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintahan	1.1 Meningkatkan kinerja Pegawai	1.1.1 Kinerja Pegawai	Hasil Kerja Pegawai	Pemerintahan,	Kasi Pemerintahan
		2 Meningkatkan integritas		1.2.1 Persentase Kehadiran	SKP	Kepegawaian	Kasubag Kepegawaian
2	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan yang prima dan ramah	Hasil Kepuasan konsumen terhadap pelayanan	Hasil Kepuasan konsumen terhadap pelayanan	Pemerintahan, Pelayanan Umum	Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum
3	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan	Nilai Laporan Penyelenggraan Kegiatan pemberdayaan	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat	Kasi PMD
4	Memastikan Kondisi Kec. Muara Lakitan yang lebih aman dan nyaman	Meningkatkan Keamanan dan ketertiban	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Laporan keamana dan ketertiban	Hasil Evaluasi terhadap keamana dan ketertiban	Ketentraman dan ketertiban	Kasi Trantib
5	Meningkatkan iman dan takwa menuju kec. Muara Lakitan Darusalam	Meningkatkan Keimanan dan ketakwaan	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Evaluasi terhadap kegiatan keagamaan	Hasil Evaluasi terhadap kegiatan keagamaan	Kesos	Kasi Kesos

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
6	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan	Meningkatkan pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan kesehatan	Hasil Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan kesehatan	Pendidikan dan kesehatan	Kasi Pemerintahan, Kasi Kesos

Camat Muara Lakitan
Kabupaten Musi Rawas

Drs. ADI WINATA M.Si
Pembina Tk I
Nip 197309081993031003